

Pengungkapan Risiko Pasar 31 Desember 2021

I. Perhitungan Risiko Pasar

Berikut ini adalah Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar.
Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	55.908	698.850	55.908	698.850	31.159	389.489	31.159	389.489
2	Risiko Nilai Tukar	3.586	44.821	3.586	44.821	8.960	111.994	8.960	111.994
3	Risiko Ekuitas			-	-			-	-
4	Risiko Komoditas			-	-			-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	59.494	743.671	59.494	743.671	40.119	501.483	40.119	501.483

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan limit risiko pasar yang telah ditetapkan ALCO secara harian. Bank juga secara rutin melakukan perhitungan PV01 dan simulasi proyeksi perubahan net interest income (NII) dan economic value of equity (EVE) yang dilaporkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko (KMR).

Setiap tahun, atau bila ada penambahan fitur atau produk, Bank akan melakukan validasi atas hasil pengukuran dari sistem yang digunakan. Sistem informasi yang ada saat ini telah dapat memfasilitasi proses revaluasi (mark to market), memberikan informasi yang terkini atas eksposur risiko pasar Bank, serta memonitor pergerakan factor risiko pasar Bank.

II. Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan dampak negatif perubahan kondisi pasar tersebut terhadap nilai aset dan modal Bank.

1. Kerangka Manajemen Risiko Pasar Bank menggunakan kerangka kerja pengendalian risiko sebagai pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dalam pengambilan risiko. Tiga komponen kunci dalam kerangka pengendalian risiko tersebut adalah:

- Kebijakan dan Prosedur: Menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait manajemen risikopasar.
- Limit Eksposur: Memberikan batasan yang jelas terkait dengan risiko pasar. Limit/Toleransi risiko pasar disesuaikan dengan regulasi terkait, kebijakan global dan kebijakan lokal di Bank.
- Pendelegasian Wewenang Risiko: Memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utamanya boleh dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu yang telah mendapat persetujuan dari komite manajemen di Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Bank secara berkala melakukan peninjauan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam mengelola risiko pasar, sehingga selaras dengan peraturan eksternal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03.2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/ SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemenrisiko. Selain itu kebijakan ini juga disusun sejalan dengan kebijakan global risiko pasar dan risiko likuiditas dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) karena BTPN merupakan grup SMBC. Kebijakan dan prosedur risiko pasar Bank menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait risiko pasar. Bank memiliki metodologi berikut langkah-langkah yang terukur dan jelas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko pasar.

Untuk memastikan pengendalian risiko berjalan dengan baik, bank juga *check* dan *balances* dan melakukan pemisahan *front office*, *middle office* dan *back office*, serta penerapan kerangka kerja *Three Lines of Defense*, yaitu:

- Pimpinan Unit Kerja (PUK) (*first line of defense*),
- Market and Liquidity Risk Management
- Departement dan Unit Kepatuhan (*second line of defense*)
- Satuan Kerja Audit Internal/SKAI (*Third Line of Defense*)

Penetapan limit risiko pasar ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta kondisi ekonomi dan pasar terbaru berdasarkan faktor-faktor risiko nilai tukar dan suku bunga.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi risiko pasar senantiasa dilakukan melalui analisis setiap produk, transaksi atau layanan yang ditawarkan oleh Bank melalui *product program*, hingga produk, transaksi atau layanan tersebut menjadi eksposur risiko pasar yang diukur, dipantau dan dikontrol secara harian.

Untuk setiap pengembangan fitur dan pertumbuhan yang signifikan, risiko pasar senantiasa diidentifikasi kembali secara terus menerus dan didiskusikan bersama antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dalam hal ini adalah unit kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, dengan unit-unit bisnis terkait.

Kebijakan internal BTPN menetapkan Bank untuk tidak memiliki eksposur *trading book* di suratberharga (sekuritas). Seluruh surat berharga yang dimiliki Bank dikategorikan sebagai *banking book* dengan tujuan menjadikannya aset likuid yang dapat digunakan kapan saja jika ada kebutuhan likuiditas. Eksposur valuta asing yang dilakukan Unit Treasury sebagian besar berasal dari transaksi FX yang dilakukan untuk kepentingan nasabah dan swap atas sumber dana yang diperoleh dalam mata uang asing.

Pengukuran eksposur risiko nilai tukar dilakukan atas posisi devisa neto Bank. Rata-rata net open position Bank di bawah 1,0% dari modal, atau jauh di bawah ketentuan ambang batas maksimum Bank Indonesia, yaitu 20,0% dari modal. Bank melakukan proses revaluasi (*mark to market/mtm*) berdasarkan harga pasar setiap akhir hari dan mengamati eksposur risiko pasar secara harian sebagai bagian dari mitigasi risiko dan memastikan eksposur tersebut tidak melebihi limit yang telah ditetapkan oleh *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko pasar dan kebutuhan modal atas eksposur risiko pasar dilakukan berdasarkan pendekatan standar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Pasar

Pemantauan terhadap Risiko Pasar dilakukan melalui *Asset Liabilities Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko. Sistem Pengendalian Intern telah efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar. Internal Audit melakukan audit secara berkala terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, limit, serta toleransi dan kepatuhan dari setiap pihak yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.